

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NELAYAN YANG MENGGUNAKAN LAMPARA MINI BERDASARKAN PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA ANDON PENANGKAPAN IKAN  
(Studi di Kepulauan Kotabaru Kalimantan Selatan)**

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST FISHERMEN WHO USE MINI LAMPARA BASED ON ARTICLE 7 PARAGRAPH (3) OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES NO. 18 OF 2021 CONCERNING THE PLACEMENT OF FISHING GEAR AND FISHING AIDS IN THE FISHERIES MANAGEMENT AREA OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE HIGH SEAS AND FISHING ANDONS. 18 OF 2021 CONCERNING THE PLACEMENT OF FISHING GEAR AND FISHING AIDS IN THE FISHERIES MANAGEMENT AREA OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE HIGH SEAS AS WELL AS FISHING ANDONS.  
(Study in Kotabaru Islands, South Kalimantan)**

Andi Wiranto 1\*

Safitri Wikan Nawang Sari 2<sup>2</sup>

Masrudi Muchtar 3

\*1 Mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Hukum  
Jurusan Hukum Pidana FH Universitas Achmad  
Yani Banjarmasin, Kalimantan Selatan,  
Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Achmad Yani Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Achmad Yani Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan, Indonesia

\*email:

[andianto88127@gmail.com](mailto:andianto88127@gmail.com)

**Kata Kunci:**

Penegakan Hukum 1  
Nelayan 2  
Lampara Mini 3  
Kotabaru 4

**Keywords:**

Law Enforcement 1  
Fishermen 2  
Mini Lampara 3  
Kotabaru 4

**Abstrak**

Nelayan tradisional di Kabupaten Kotabaru masih terbilang besar menggunakan atau mengoperasikan alat tangkap sejenis lampara mini cara untuk mengoperasikan alat tangkap tersebut yaitu dengan cara ditarik oleh sebuah kapal kecil tetapi nelayan tradisional pesisir Kabupaten Kotabaru mengatakan bahwa alat tangkap yang mereka sebut dengan Lampara mini tersebut ramah lingkungan. Namun pengoperasian alat tangkap cantrang dan sejenisnya dilarang digunakan di perairan Indonesia yang dimana peraturan tersebut di tetapkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, yaitu mengenai penggunaan alat tangkap lampara mini yang digunakan Nelayan Desa Rampa Lama Kabupaten Kotabaru dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana terhadap nelayan yang menggunakan lampara mini di Kepulauan Kota Baru menurut pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang pelarangan penggunaan cantrang dan sejenisnya termasuk lampara Mini modifikasi yang digunakan nelayan tradisional di wilayah perairan dan laut lepas merupakan kota baru masih belum maksimal karena masih dalam tahap sosialisasi kepada nelayan Kotabaru. Hambatan penegakan hukum pidana dalam pasal 7 ayat 3 peraturan menteri kelautan perikanan Nomor 18 tahun 2021 diantaranya hambatan pendidikan, hambatan diseminasi, hambatan prekonomian, hambatan Justifikasi, kurangnya penyuluhan.

**Abstract**

Traditional fishermen in Kotabaru Regency are still fairly large using or operating fishing gear such as mini lampara the way to operate the fishing gear is by being pulled by a small boat but traditional coastal fishermen of Kotabaru Regency say that the fishing gear they call the mini Lampara is environmentally friendly. However, the operation of cantrang fishing gear and the like is prohibited from being used in Indonesian waters where the regulation is set by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. This legal research uses empirical legal research because this research aims to describe or explain legal symptoms, namely regarding the use of mini lampara fishing gear used by Rampa Lama Village Fishermen in Kotabaru Regency and then analyzed based on applicable legal regulations. Criminal law enforcement against fishermen who use mini lampara in the Kota Baru Islands according to article 7 paragraph 3 of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 18 of 2021 concerning the prohibition of the use of cantrang and the like including modified mini lampara used by traditional fishermen in the waters and high seas is a new city is still not optimal because it is still in the socialization stage to Kotabaru fishermen. The obstacles to criminal law enforcement in article 7 paragraph 3 of the minister of marine and fisheries regulation Number 18 of 2021 include educational obstacles, dissemination obstacles, economic obstacles, justification obstacles, lack of counseling.



## PENDAHULUAN

Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan yang maha esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Bagian negara yang sangat luas ini merupakan aset nasional jangka panjang yang mengandung potensi sumberdaya alam, termasuk sumberdaya ikan (selanjutnya disebut sumberdaya ikan). Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumberdaya ikan yang sangat besar dan keanekaragaman hayati yang tinggi, dimana perairan Indonesia memiliki 27.2% dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia meliputi 12 % mamalia, 23.8 % amphibia, 31.8% reptil, 44.7% ikan, 40% moluska, dan 8.6% rumput laut. Adapun potensi sumberdaya ikan meliputi, sumberdaya ikan pelagis besar, sumberdaya ikan pelagis kecil, sumberdaya udang penaeid dan krustasea lainnya, sumberdaya ikan demersal, sumberdaya moluska dan teripang, cumi-cumi, sumberdaya benih alam komersial, sumberdaya karang, sumberdaya ikan konsumsi perairan karang, sumberdaya ikan hias, penyu, mamalia, dan rumput laut (Adzah Rawaeni, 2017). Permasalahan perikanan tangkap sebenarnya sudah tidak asing lagi terdengar dengan jumlah Flora dan Fauna yang ada di dalam ekosistem bawah laut yang begitu melimpah membuat nelayan mengembangkan berbagai macam alat tangkap untuk bisa meningkatkan hasil tangkap bawah laut, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi maka alat tangkap nelayan pun yang dioperasikan semakin beragam, seperti alat tangkap nelayan yang seringkali digunakan yaitu Jaring Cantrang. (selanjutnya disebut Jaring Cantrang).

Jaring cantrang merupakan alat tangkap tradisional yang telah lama beroperasi di Laut Jawa. Sebelum tahun 1980 jaring cantrang dioperasikan dengan menggunakan kapal berukuran relatif kecil yaitu kurang dari 10 GT dengan jumlah ABK sebanyak 3 orang. Pengoperasian jaring masih ditarik dengan tangan (Unar, 1978). Pengembangan usaha perikanan tangkap telah memungkinkan terjadinya perubahan teknologi perikanan tangkap di wilayah Laut Jawa, termasuk cantrang yang merupakan pengganti dari alat tangkap trawl. Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1987 ditemukan alat gardan sebagai alat bantu penarik jaring. Pada awalnya gardan banyak digunakan oleh nelayan Jawa Timur. Dengan adanya gardan, cantrang akhirnya dimodifikasi menjadi alat tangkap aktif dengan cara ditarik dengan sebuah perahu atau kapal, sehingga sangat efektif untuk menangkap sumber daya ikan demersal (Tri Ernawati, Nurulludin dan Suherman Banon Atmadja, 2011).

Hal ini pun juga terjadi di Daerah Kabupaten Kotabaru yang dimana nelayan tradisional di Kabupaten Kotabaru masih terbilang besar menggunakan atau mengoperasikan alat tangkap sejenis lampara mini walaupun alat tangkap tersebut memiliki sebutan tersendiri yaitu "lampara mini" di tengah kalangan nelayan tradisional di Kabupaten Kotabaru yang juga cara untuk mengoperasikan alat tangkap tersebut yaitu dengan cara ditarik oleh sebuah kapal kecil atau yang sering disebut dengan "balapan" yang berukuran kurang lebih 7-10 GT, tetapi nelayan tradisional pesisir Kabupaten Kotabaru mengatakan bahwa alat tangkap yang mereka sebut dengan Lampara mini tersebut ramah lingkungan dikarenakan telah diberikan perubahan/ modifikasi secara signifikan yaitu lubang jaring/mata jaring yang diperbesar seukuran 2 cm, dan sudah bisa dipastikan untuk ikan, udang dan biota kecil bisa untuk terlepas/ keluar dari jaring lampara mini tersebut dan juga mereka memodifikasi bahan dasar jaring tersebut dengan bahan yang mudah untuk sobek hancur jika alat tangkap lampara mini tersebut tersangkut di terumbu karang dan pada saat peraturan tentang pengoprasian alat tangkap cantrang dan sejenis dilarang digunakan di perairan Indonesia yang dimana peraturan tersebut ditetapkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi sebuah Peraturan KKP (Kementerian Kelautan Dan Perikanan) No. 18 Tahun 2021 yang dimana lampara mini yang digunakan oleh nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru juga masuk dalam kualifikasi alat tangkap yang dilarang digunakan tetapi dari awal perumusan hingga saat ini alat tangkap nelayan Kabupaten Kotabaru yaitu lampara mini masih saja dioperasikan di wilayah tangkap perairan Kabupaten Kotabaru, dikarenakan nelayan tradisional merasa alat tangkap yang mereka gunakan tidak sama sekali merusak keberlangsungan biota laut dan alat tangkap tersebut pun tidak sampai kepada dasar laut. Dan sejak peraturan pelarang penggunaan Lampara mini ini digunakan di wilayah perairan Indonesia masih bisa dikatakan dari pihak pemerintah dan pihak aparat yang berwenang pun belum melakukan tindakan dalam problem tersebut.

## METODOLOGI

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum empiris adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer". Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani bahwa pendekatan Hukum Empiris adalah "penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perkara hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer". Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, yaitu mengenai penggunaan alat tangkap lampara mini yang digunakan Nelayan Desa Rampa Lama Kabupaten Kotabaru dan

kemudian dianalisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Penegakan Hukum Pidana terhadap Nelayan yang Menggunakan Lampara mini di Kepulauan Kotabaru Menurut Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021**

Penegakan Hukum Pidana terhadap Nelayan yang Menggunakan Lampara mini di Kepulauan Kotabaru Menurut Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 Wilayah lautan dan pesisir Indonesia terkandung kekayaan sumberdaya laut yang sangat melimpah. Bahkan dianggap kekayaan SDA Indonesia tidak akan pernah habis, meski di ekspor ke luar negeri. Layaknya menjadi surga setiap pelaut atau para nelayan yang hidup di pesisir laut, yang kehidupannya sangat tergantung apa hasil laut. Namun, potensi kekayaan laut menjadi ancaman terbesar yang saat ini dihadapi adalah eksploitasi yang berlebihan dan pengelolaan yang salah. Selama ini kegiatan penangkapan ikan masih diyakini dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibanding kegiatan budidaya atau pengolahan.

Hal ini karena kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dengan effort yang lebih rendah, namun hasil produksi (hasil tangkapan) dapat diperoleh dalam waktu lebih singkat dibanding kegiatan budidaya atau pengolahan. Keberhasilan dari suatu kegiatan penangkapan ikan dapat diukur dari hasil tangkapannya. Salah satu faktor penentu dari keberhasilan kegiatan penangkapan ikan adalah kelimpahan sumberdaya hayati dari wilayah operasi dan kemampuan alat tangkap dalam menangkap ikan (Gennyfer Christine Soukotta, Suhadi, Galuh Praharafi Rizqia, 2020).

Dengan jumlah populasi nelayan yang terbilang cukup besar hal ini mempengaruhi dalam penggunaan berbagai macam alat tangkap ikan dan udang salah satunya yaitu alat tangkap lampara mini, alat tangkap ini sendiri menjadi salah satu alat tangkap yang sering dioperasikan di wilayah perairan Kepulauan Kotabaru oleh nelayan tradisional disana, sedangkan dalam pengoperasian alat tangkap lampara mini tersebut masuk dalam kualifikasi cantrang alat tangkap yang dilarang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia dan laut lepas hal ini seperti mana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021, tetapi hal ini dirasa bertentangan dengan fakta dilapangan yang dimana hasil wawancara terhadap beberapa orang nelayan tradisional Kotabaru seperti yang disampaikan oleh nelayan saijaan Kotabaru dalam penelitian wawancara, banyak modifikasi yang kami buat dalam alat tangkap kami seperti mata jaring yang berukuran 7 inch – 14 inch, dari alat bantu nya pun kami telah melakukan modifikasi yaitu dimana papan yang digunakan untuk membuka mulut jaring tersebut tidak langsung menyentuh ke dasar tetapi mengambang

karena papan kaset tersebut ringan (Zainal Abidin, 2023), argumentasi ini pun juga disampaikan oleh nelayan dalam wawancara penelitian, di mana alat tangkap kami yang dulu merapat ke tanah atau ke dasar laut tetapi seiring waktu dan berbagai modifikasi yang kami lakukan sehingga alat tangkap kami tidak lagi merapat ke dasar laut, dan mata jaring yang dibuat sebesar 12 inch dan alat bantu penangkap ikan nya pun hanya seberat 5 Kg, bahkan jika alat tangkap tersebut tersangkut di karang malah alat tangkap lampara mini lah yang hancur (H. Sabran, 2023).

Dalam penelitian mengenai alat tangkap yang juga menggunakan mata jaring dimana Penggunaan mata jaring yang digunakan oleh nelayan di Perairan Desa Sedayulawas 1,5 inch dan 2,0 inch. menyatakan bahwa efisiensi dan hasil tangkapan tergantung pada ukuran mata jaring yang digunakan Untuk semua jenis ikan hasil tangkapan jaring insang 1,5 inch ternyata dapat menangkap ukuran ikan yang lebih kecil dibandingkan dengan jaring insang 2 inch (ikan belanak 9 cm (1,5 inch) < 12,5 cm (2 inch); ikan senangin 10 cm (1,5 inch) < 14,6 (2 inch); ikan bawal hitam 13,1 cm (1,5 inch) < 19,1 cm (2 inch); ikan bandeng 14 cm (1,5 inch) < 19 cm (2 inch); udang putih 4,2 cm (1,5 inch) < 6,1 cm (2 inch)). Sebaliknya, jaring insang 2 inch dapat menangkap ukuran ikan yang lebih besar dibandingkan dengan jaring insang 1,5 inch (ikan senangin 27 cm (2 inch) > 24 cm (1,5 inch); ikan bandeng 29 cm (2 inch) > 27 cm (1,5 inch); udang putih 14,1 cm (2 inch) > 13 cm (1,5 inch). Begitu pula untuk ukuran berat tubuh ikan secara umum hasil tangkapan, ternyata ukuran ikan yang tertangkap oleh jaring insang 1,5 inch lebih kecil dibandingkan dengan yang tertangkap dengan jaring 2 inch.

Dalam wawancara polairut penegakan hukum tentang pelanggaran penggunaan lampara mini di Kabupaten Kotabaru, masih dalam tahap sosialisasi yang mana ini disampaikan Korpolaairud (Korps Kepolisian Perairan dan Udara) Kabupaten Kotabaru sampai saat ini hanya ada himbauan tentang pelanggaran penggunaan lampara digunakan di wilayah perairan Indonesia dan laut lepas, dari kami pasti akan diproses sesuai hukum yang berlaku tetapi bagi nelayan tradisional yang menggunakan lampara mini belum ada penegakan secara signifikan di lapangan dikarenakan akan adanya penurunan perekonomian nelayan kotabaru khususnya yang menggunakan lampara mini (Aiptu Ponco Irawan, 2023). Seperti yang terjadi kasus tentang pegunaan dan pengoprasian alat tangkap lampara dasar dan cantrang di wilayah Penegakan Hukum Kabupaten Kotabaru tepatnya perairan Pulau Sebuku yang bernomor perkara 304/Pid.Sus/2016/PN.Ktb tanggal 19 desember 2016, yang dimana terdakwa saudara Jusma Bin Nonci di kenakan pasal 85 Jo pasal 9 Undang-Undang RI No. 45 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dan diyatakan bersalah di pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi. Selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah). Hal ini lah yang

menjadi suatu keaburan hukum menurut penulis karena adanya peraturan yang telah dirancang mengatur bagaimana penegakan hukum bagi nelayan yang menggunakan lampara mini karena ada peraturan yang mengaturnya tetapi dalam penegakannya belum terlaksanakan secara baik, alasannya belum adanya tindak lanjut hanya sebatas sosialisasi dalam penegakan hukum bagi nelayan yang menggunakan lampara mini karena dari pihak KORPOLAIRUD (Korps Kepolisian Perairan dan Udara) dan Dinas terkait yang di sini adalah peran fungsi bagi dinas kelautan dan perikanan kotabaru belum ada sosialisasi kepada masyarakat nelayan tradisional hal ini diperkuat oleh hasil wawancara nelayan kotabaru menjelaskan bahwa belum ada sosialisasi maupun tinjauan secara langsung dari Dinas Perikanan kotabaru terkait peraturan dan ramahnya alat tangkap modifikasi yang dibuat oleh nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru (Syamsudin, 2023).

#### **b. Hambatan penegakan Hukum Pidana dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021**

Penegakan hukum pidana perairan menjadi suatu tugas dan peran penting dari pihak-pihak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang dalam menjaga keamanan di perairan Indonesia, banyak pelanggaran yang ditemui di sektor kelautan seperti, illegal Fishing yang kerap terjadi yang dilakukan oleh nelayan yang mengibarkan bendera negara lain, dan nelayan-nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang dioperasikan di wilayah perairan Republik Indonesia, pihak kepolisian dan TNI AL memiliki peranan yang amat penting dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku-pelaku yang sudah terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dan perUndang-Undangan apalagi sampai mengancam kedaulatan Negara.

Di wilayah perairan Kabupaten Kotabaru pun terjadi beberapa hambatan yang membuat penegakan hukum menjadi tidak maksimal, dari hasil penelitian melalui wawancara tertulis kepada KORPOLAIRUD (Korps Kepolisian Perairan dan Udara) Kabupaten Kotabaru yang dimana salah satunya adalah ketergantungan nelayan dalam menggunakan alat tangkap lampara mini sehingga jika penegakkan alat tangkap lampara mini dilaksanakan maka akan mengakibatkan turunnya hasil tangkapan nelayan kabupaten sehingga berdampak ke segi perekonomian masyarakat nelayan Kabupaten Kotabaru (Aiptu Ponco Irawan, 2023). Dari hasil wawancara kepada nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru beliau menyampaikan bahwa kurang pemahamannya Nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru akan adanya suatu peraturan yang melarang dioperasikannya cantrang dan sejenisnya seperti lampara mini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan perakuan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru (zainal Abidin, H. Sabran, Syamsudin, 2023). Sehingga membuat nelayan tradisional masih bisa dikatakan belum cukup mengerti akan adanya peraturan pelarangan penggunaan lampara mini tersebut. upaya yang sampai saat ini dilakukan

adalah tahap sosialisasi peraturan tersebut dan pengawasan dalam pengoprasian lampara mini tersebut. (Aiptu Ponco Irawan, 2023). Hambatan dalam penegakan hukum ini pun juga disampaikan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru saat wawancara secara tertulis yang mana Dengan terbitnya Undang-Undang otonomi Daerah yang mengatur kewenangan Daerah kabupaten yang tidak lagi bisa mengawasi perairan laut, maka sebagai Dinas yang membina nelayan, Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru selalu meneruskan secara tertulis laporan nelayan mengenai adanya keluhan beroperasinya alat tangkap cantrang di sekitar perairan Kabupaten Kotabaru, baik itu kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, maupun kepada Satwas PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kotabaru, Pangkalan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Tarakan maupun langsung ke KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) pusat, selain itu juga bersama KORPOLAIRUD (Korps Kepolisian Perairan dan Udara) dan Angkatan Laut menjaga kondusifitas di kalangan nelayan lokal agar tidak berlaku anarkis jika terjadi perselisihan dengan nelayan cantrang di perairan (Robetus Saryanto, 2023).

Disini penulis melihat bahwa adanya hambatan-hambatan yang terjadi adalah kurangnya sosialisasi Peraturan yang dilakukan entah dari dinas dan KORPOLAIRUD (Korps Kepolisian Perairan dan Udara) kepada masyarakat nelayan Kabupaten Kotabaru, dan kurangnya perangkulan secara langsung maupun penelitian secara langsung akan alat tangkap modifikasi yang dilakukan oleh dinas perikanan dari lingkup Provinsi dan Daerah sebagai bahan acuan hukum jika memang alat tangkap modifikasi lampara mini merusak ekosistem bawah laut dan biota di dalamnya maka hukum tetap harus ditegakkan. Ini diperkuat dengan argumentasi 3 orang nelayan yang diwawancarai di mana sampai saat ini tidak ada hak-hak nelayan tradisional yang telah diakomodir oleh dinas terkait untuk bentuk kepedulian kepada nelayan lokal atau nelayan tradisional.

Dengan hasil wawancara dengan 3 nelayan dan para petugas KORPOLAIRUD (Korps Kepolisian Perairan dan Udara) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru didukung juga dengan hasil yang didapat dari beberapa Jurnal, media penelitian ada beberapa poin terkait hambatan yang bisa melemahkan penegakan hukum pidana terhadap aturan dalam pasal 7 (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021, antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru tentang pelarangan penggunaan lampara mini.
2. Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia dan laut lepas serta andon penangkapan ikan, yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru dan

KORPOLAIRUD (Korps Kepolisian Perairan dan Udara).

3. Faktor Ekonomi yang akan menurun dari masyarakat nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru jika alat tangkap lampara mini dilarang dioperasikan di wilayah perairan dan laut lepas Kabupaten Kotabaru.
4. Tidak adanya uji percobaan lapangan tentang lampara mini dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
5. Kurangnya pendekatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru kepada masyarakat nelayan tradisional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap nelayan yang menggunakan lampara mini di Kepulauan Kota Baru menurut pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang pelarangan penggunaan cantrang dan sejenisnya termasuk lampara Mini modifikasi yang digunakan nelayan tradisional di wilayah perairan dan laut lepas merupakan kota baru masih belum maksimal karena masih dalam tahap sosialisasi kepada nelayan Kotabaru. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kurangnya pelaksanaan penegak hukum tentang penggunaan lampara mini diantaranya :
  - a. Faktor kebermanfaatn hukum dari segi perekonomian nelayan tradisional yang membuat penegakan hukum menjadi tidak maksimal.
  - b. Faktor pendidikan kurangnya pengetahuan hukum terhadap nelayan tradisional tentang pelarangan penggunaan cantrang dan sejenisnya termasuk lampara mini modifikasi nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru.
  - c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas dan penegak hukum terkait penggunaan lampara mini kepada nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru.
  - d. Tidak adanya pengujian dan penelitian dari dinas terkait tentang akan adanya lampara modifikasi nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru.
  - e. Tidak ada peraturan Daerah yang memfokuskan pembahasan tentang penggunaan lampara mini di wilayah perairan Kabupaten Kotabaru
2. Hambatan penegakan hukum pidana dalam pasal 7 ayat 3 peraturan menteri kelautan perikanan Nomor 18 tahun 2021 diantaranya :
  - a. Hambatan Pendidikan  
Kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru tentang pelarangan penggunaan lampara mini.

- b. Hambatan Disiminasi  
Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas serta andon penangkapan ikan, yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru dan KORPOLAIRUD (Korps Kepolisian Perairan dan Udara).
- c. Hambatan Perekonomian  
Faktor Ekonomi yang akan menurun dari masyarakat nelayan tradisional Kabupaten Kotabaru jika alat tangkap lampara mini dilarang dioperasikan di wilayah perairan dan laut lepas Kabupaten Kotabaru.
- d. Hambatan Justifikasi  
Tidak adanya uji percobaan lapangan tentang lampara mini dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
- e. Hambatan Kurangnya Penyuluhan  
Kurangnya pendekatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru kepada masyarakat nelayan tradisional.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan baik dari kedua orang tua, dan kaka (Bapak Amiruddin, Ibu Sri Windarti, dan Kaka Yesi Maya Sari) yang selalu memotivasi dan telah memberikan doa sepanjang perjalananku, membesarkan, mendidik dan yang tidak kenal lelah dalam memenuhi segala kebutuhan baik berupa moril maupun material sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Achmad Yani, Bapak Dr. Ir. Hastirullah Fitriah, MP. yang telah memberikan kesempatan dan bantuan beasiswa yayaan kepada punulis sehingga penulis bisa melaksanakan studi di Universitas Achmad Yani Banjarmasin.
2. Kepada Bapak Dekan, Bapak Masrudi Muchtar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan

penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Kepada Ibu Wakil Dekan I, Ibu Dr. Safitri Wikan NS, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Wakil Dekan II, Ibu Aulia Muthiah, S.Hi., M.H. selaku dosen penguji pada sidang skripsi yang mana telah memberikan arahan dan masukan yang membangun untuk penulisan skripsi saya ini.
5. Kepada Bapak M. Bakhruddin, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada sidang skripsi yang mana telah memberikan arahan dan masukan yang membangun untuk penulisan skripsi saya ini.
6. Kepada Ibu Annisa Hidayati, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada sidang skripsi yang mana telah memberikan arahan dan masukan yang membangun untuk penulisan skripsi saya ini.

Ucapan terimakasih pun mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan segala kebaikan yang diberikan berupa bantuan, bimbingan pengarahannya dan partisipasinya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat pada waktunya. Semoga yang kalian berikan kepada penulis mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT Aamiin ya robbal alamin.

Akhirnya dengan mengharap ridho dan karunia-Nya serta lantunan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad saw, semoga tugas ini bermanfaat bagi kita semua .Aamiin ya Rabbal alamin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### UNDANG-UNDANG

UU No. 45 Tahun 2009

##### BUKU

Tri Ernawati, Nurulludin dan Suherman Banon Atmadja, 2011, "Produktivitas, Komposisi hasil tangkapan dan Daerah penangkapan jaring cantrang yang berbasis di PPP Tegalsari, Tegal", J. Lit. Perikan. Ind, 17(3)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Suharsimi Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta

##### JURNAL

Gennyfer Christine Soukotta, Suhadi, Galuh Praharafi Rizqia, 2020, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dogol di Kutai Kartanegara", Jurnal Ilmu Hukum, 2(1)

Adzah Rawaeni, 2017, "Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang pada jalur penangkapan ikan" Jurnal Fakultas, 1(2)

##### WAWANCARA

Robetus Saryanto, Kasi perlindungan nelayan Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Kotabaru, dalam wawancara di ruangan beliau, 26 Mei 2023.

Syamsuddin, dalam wawancara di kediaman beliau, 25 Mei 2023

Aiptu Ponco Irawan, dalam wawancara secara online melalui telepon WA, 25 Mei 2023

H. Sabran, Sekretaris ikatan nelayan saijaan, dalam wawancara di kediaman beliau, 24 Mei 2023

Zainal Abidin, Ketua ikatan nelayan saijaan, dalam wawancara di kediaman beliau, 24 Mei 2023